



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Kepada para pemegang saham, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara ke-5 dilaksanakan dalam rangka penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan POJK No. 15/2020, serta adanya penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam ketentuan Pasal 3, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
3. Mata Acara ke-6 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan Perihal Rapat

- (i) Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

- (ii) Guna melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemik Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif serta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan dengan ini menghimbau agar pemegang saham tidak hadir secara fisik di dalam Rapat dan meminta pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada karyawan PT Raya Saham Registra (“Registra”) yang ditunjuk melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (“E-Proxy”).
- (iii) Dalam hal pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI, maka pemberian kuasa dapat diberikan dengan menggunakan surat kuasa fisik kepada Registra. Formulir surat kuasa fisik dapat diunduh secara langsung dari situs web Perseroan (<http://www.chandra-asri.com/investor-relations/public-announcements>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
- (iv) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
- (v) Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan E-Proxy atau surat kuasa fisik dalam Rapat ini adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemegang saham Perseroan dalam sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020.
- (vi) Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh secara langsung dari situs web Perseroan (<http://www.chandra-asri.com/investor-relations/public-announcements>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
- (vii) Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-Proxy atau surat kuasa fisik dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Perseroan akan mengirimkan *link* yang dapat diakses oleh pemegang saham setelah menerima permohonan secara tertulis dari pemegang saham yang disampaikan ke alamat surel: erri.riani@capcx.com, dengan menyertakan salinan E-Proxy atau surat kuasa fisik, paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
- (viii) Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban Rapat serta guna melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemik Covid-19, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk mengikuti Protokol Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di bawah ini dan telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Protokol Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan dengan ini menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kapasitas ruangan Rapat dan untuk tetap mempertahankan jarak fisik, maka peserta yang dapat hadir di dalam ruangan Rapat adalah maksimum sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- b. Pemegang saham atau kuasanya yang terindikasi memiliki gejala terinfeksi virus Covid-19 (seperti batuk, demam, flu dan/atau lainnya) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib membawa hasil *rapid test* Covid-19 asli yang dikeluarkan oleh laboratorium atau rumah sakit terpercaya maksimum 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, dimana hasil tersebut sekurang-kurangnya memuat nama pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat.

- e. Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti prosedur kesehatan, baik yang diberlakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- f. Pemegang saham atau kuasanya wajib menerapkan kebijakan jarak fisik sesuai dengan arahan petugas Rapat dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- g. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi salah satu ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, maka petugas Rapat dan/atau petugas keamanan gedung berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang bersangkutan untuk menghadiri atau berada di dalam ruangan Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sehubungan dengan protokol pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini, Perseroan akan mengumumkan hal tersebut kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan.

Jakarta, 14 Juli 2020
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
DIREKSI